

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Penyelesaian perkara tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi, dimulai dengan tahap pengajuan gugatan ke Pengadilan, untuk kemudian didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi dan diberi nomor perkara. Kemudian dilakukan penunjukan hakim pemeriksa perkara. Namun perkara tanah tidak langsung diselesaikan melalui persidangan, terlebih dahulu wajib menempuh mediasi. Mediasi dilakukan dengan tahapan pra mediasi, tahap mediasi dan tahap pengambilan keputusan mediasi. Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan dari dibentuknya aturan Mediasi. Terkhusus pada perkara tanah, tidak satupun dari penyelesaiannya dapat mencapai keberhasilan, baik itu perdamaian dalam proses mediasi maupun upaya perdamaian yang dilakukan selama persidangan berlangsung. Setelah diupayakan mediasi pada penyelesaian perkara tanah, dalam hal mediasi mencapai keberhasilan , maka kesepakatan keberhasilan mediasi akan dituangkan dalam akta perdamaian dengan ditandatangani kedua belah pihak yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka hakim meditor akan menyampaikan ketidakberhasilan

mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, sehingga penyelesaian perkara tanah dilakukan melalui prosedur persidangan di pengadilan.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi adalah sifat buruk Para pihak (Itikad tidak baik dengan mengulur-ulur waktu Mediasi, tertutup, tidak mengindahkan panggilan dari Pengadilan, diwakilkan oleh kuasa hukum, sifat siap tempur, kurangnya pemahaman hukum terhadap mediasi), sifat tanah sebagai objek sengketa yang sulit di mediasi, jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa di Pengadilan, kurangnya Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Para pihak yang diwakili kuasa hukum, waktu yang kurang, dan oknum-oknum yang menjanjikan kemenangan bagi Para pihak.
3. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam proses Mediasi adalah dengan menyiapkan dengan matang apa saja yang diperlukan dan bentuk-bentuk pengupayaan untuk mendorong Para pihak aktif dalam melakukan mediasi di Pengadilan, kemudian Mediator menjelaskan dasar-dasar kemungkinan yang terjadi di persidangan. Upaya lain adalah dengan memberikan batasan Pengacara tidak terlalu aktif dalam pelaksanaan mediasi, peningkatan pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja mediator, memberikan pengawasan terhadap Kuasa Hukum yang berpartisipasi dalam proses mediasi, waktu pelaksanaan mediasi ditambah, sering dilakukan pelatihan, pemantauan, dan pembinaan terhadap Hakim Mediator, dan Mahkamah Agung dan

Pengadilan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan mediasi dengan memberikan penyuluhan, seminar dan sosialisasi tentang mediasi.

B. Saran

1. Pada dasarnya penyelesaian perkara tanah dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun disamping itu juga ada suatu cara dalam penyelesaian perkara yang mengedepankan prinsip sama-sama menang yaitu melalui perdamaian yang sesuai dengan prinsip perdamaian abadi yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia melalui badan peradilan dan didukung dengan masyarakat pencari keadilan hendaknya dapat memanfaatkan cara ini dalam penyelesaian perkara, sehingga perkara dapat diselesaikan tanpa memakan waktu yang lama dan tanpa ada masalah baru yang mungkin saja muncul dikemudian hari. Dengan menerapkan mediasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya akan berdampak positif terhadap jalannya perdilan yang sering mengalami penumpukan perkara, dan memberikan keuntungan timbal balik kepada para pihak yang berperkara.
2. Penyebab yang paling besar memberikan dampak akan kesulitan dalam mencapai keberhasilan mediasi adalah sifat para pihak yang tertutup dan sifat dari tanah sebagai objek perkr yang sangat sensitif dan tidak hanya bernilai materil (ekonomis) namun juga immateril (harga diri). Namun hal tersebut akan dapat diatasi apabila para pihak mau terbuka dan aktif dalam melaksanakan mediasi, dan tidak mengedepankan egoistis dalam mencari penyelesaian perkara yang dihadapi. Hal tersebut tentu menjadi peranan penting dari keberadaan hakim mediator untuk ikut mendorong

dan membantu para pihak melakukan mediasi dengan bersungguh-sungguh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator. Kuasa Hukum dalam hal ini juga harus mampu menempatkan diri dan bertindak secara positif untuk mendorong Para pihak aktif dalam mediasi. Dengan mengedepankan upaya-upaya tersebut maka Mediasi akan dapat diberdayakan sebagai suatu proses untuk menemukan penyelesaian masalah, bukan sebagai formalitas agar gugatan yang diajukan ke Pengadilan tidak batal demi hukum.

3. Pada peraturan perundang-undangan apabila terjadi sengketa tanah tidak harus diselesaikan melalui persidangan yang penyelesaiannya bersifat memutus sehingga ada salah satu pihak yang dinyatakan kalah atau dirugikan. Untuk daerah Sumatra Barat sendiri dikeluarkan Peraturan Daerah Nomo 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat, yang menyatakan bahwa dalam hak terjadi sengketa tanah pada masyarakat dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian sengketa tanah melalui Kerapatan Adat Nagari ini juga sebaiknya diupayakan, mengingat penyelesaian sengketa tanah melalui Kerapatan Adat Nagari dilandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat yang penyelesaiannya akan menguntungkan bagi setiap pihak yang bersengketa.
4. Mediasi merupakan suatu prosedur pengadilan yang mengedepankan penyelesaian perkara terutama perkara tanah melalui perundingan. Dalam hal meningkatkan efektifitas keberhasilan mediasi maka perlu diperhatikan apa yang menjadi hal penting dalam penerapannya. Aturan

hukum materil mengenai mediasi sudah diatur dengan baik yaitu dengan di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun hal yang harus dikedepankan dalam mediasi adalah aturan formalnya, sebab mediasi merupakan suatu penerapan dalam beracara untuk kemudian diharapkan dapat diefektifitaskan dan dapat memberikan keuntungan bagi para pencari keadilan yang ingin menyelesaikan suatu perkara .

